

	KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	Tanggal Terbit	Nomor Dokumen	Revisi Ke
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	02/06/2025	SDM/SOP-01/25	0

I. TUJUAN

Memberikan pedoman teknis pelaporan, pemeriksaan, dan penanganan dugaan pelanggaran integritas akademik secara adil, transparan, dan akuntabel.

II. RUANG LINGKUP

SOP melingkupi kegiatan: penyampaian laporan, penerimaan, verifikasi, pemeriksaan, laporan, penetapan sanksi, dan pengajuan keberatan.

Melibatkan: Pimpinan, Senat Institut, Komite Integritas Akademik, Biro SDM.

III. DEFINISI

1. **Pelanggaran Integritas Akademik:** Tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam menghasilkan karya ilmiah.
2. **Pelapor:** Sivitas akademika atau pihak lain yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.
3. **Terlapor:** Sivitas akademika yang dilaporkan melakukan pelanggaran.
4. **Integritas Akademik:** Komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
5. **Komite Integritas Akademik:** Komite yang bertugas melakukan pertimbangan berdasarkan penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang ditunjukkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

IV. ACUAN

1. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021, Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
2. Peraturan Rektor Institut Teknologi Nasional Malang tentang Integritas Akademik No. ITN.06.124/I.REK/2025

	KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	Tanggal Terbit	Nomor Dokumen	Revisi Ke
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	02/06/2025	SDM/SOP-01/25	0

V.

No	Proses	Pelaksana					Standar Mutu	
		Pelapor	Komite Integritas Akademik	Senat Institut	Rektor	Terlapor	Waktu	Luaran
1	Mulai						-	
2	Penyampaian laporan pelanggaran secara tertulis melalui sistem daring atau ke Komite Integritas Akademik.						-	Laporan berisi: identitas pelapor (boleh anonim, jika bukti kuat), identitas terlapor, uraian dugaan pelanggaran, bukti pendukung
3	Penerimaan dan Verifikasi Awal, melakukan verifikasi awal untuk menentukan kelengkapan dokumen dan validitas laporan. Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada pelapor.						7 hari	Surat Verifikasi
4	Laporan yang valid dan terverifikasi diberikan ke Senat Institut (Komisi 4) untuk diperiksa						7 hari	Surat Panggilan Pemeriksaan kepada Terlapor dan Saksi
5	Pemeriksaan Terlapor dan Saksi oleh Komite Integritas Akademik dan Senat Institut						30 hari	Hasil Pemeriksaan Terlapor dan Saksi
6	Penyusunan Laporan Pemeriksaan, selanjutnya diserahkan kepada Rektor						7 hari	Laporan Pemeriksaan
7	Rektor memutuskan sanksi sesuai kategori dan tingkat pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan						14 hari	Surat Keputusan Rektor
8	Pemberitahuan Surat Keputusan Rektor terkait pelanggaran kepada pelapor dan terlapor						2 hari	Dokumentasi penyerahan surat keputusan
9	Keberatan (Jika Ada), terlapor dapat mengajukan keberatan tertulis paling lama 21 hari setelah menerima surat Keputusan Rektor						21 hari	Surat Keberatan ditujukan kepada Komite Integritas Akademik

	KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	Tanggal Terbit	Nomor Dokumen	Revisi Ke
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	02/06/2025	SDM/SOP-01/25	0

VI. PRINSIP PELAKSANAAN

1. **Kerahasiaan:** Identitas pelapor dan isi laporan dijaga kerahasiaannya.
2. **Non-diskriminatif:** Semua laporan diproses tanpa memandang jabatan, status, atau kedekatan.
3. **Due Process:** Terlapor diberi hak untuk membela diri karena setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses hukum, termasuk hak untuk didengar, hak atas pembelaan, dan hak untuk tidak dihukum tanpa bukti yang cukup.
4. **Transparansi:** Proses dilakukan dengan dokumentasi lengkap dan dapat diaudit.
5. **Keadilan:** Sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan bukti yang sah.

VII. JENIS SALURAN PELAPORAN

1. **Layanan Daring (online):**
 - a. Website resmi Institut Teknologi Nasional Malang:
<https://forms.gle/r4AXhA5VH9C81ULz5>
 - b. Email resmi Komite Integritas Akademik: etikakademik@scholar.itn.ac.id
2. **Layanan Langsung (luring):**
 - a. Pelaporan kepada Dekan/Biro SDM
 - b. Pelaporan langsung kepada Komite Integritas Akademik

VIII. DOKUMENTASI – FORM PENDUKUNG

Semua form pendukung ada dalam link :

https://drive.google.com/drive/folders/1PgbMaXEDVKa7cnn086s98ixPty31l0Gf?usp=s_haring

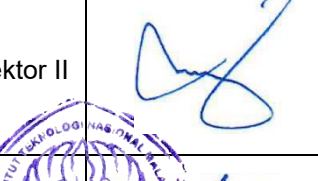
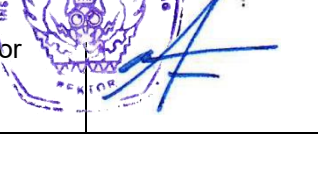
IX. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO	REVISI KE	TGL REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	HAL.

	KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	Tanggal Terbit	Nomor Dokumen	Revisi Ke
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	02/06/2025	SDM/SOP-01/25	0

X. PENGESAHAN

SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua unit akademik wajib mematuhi dan mensosialisasikan mekanisme pelaporan ini kepada sivitas akademika secara berkala, minimal satu kali setiap semester.

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dibuat oleh	Dimas Galuh Swasono, S.Psi.	Kepala Biro SDM		02/06/2025
Disetujui oleh	Prof. Dr. Eng Ir. Abraham Lomi, MSEE., IPU, ASEAN Eng.	Ketua Komite Integritas Akademik		02/06/2025
Diperiksa oleh	Dr. Ir. Nusa Sebayang, MT.	Wakil Rektor II		02/06/2025
Disahkan oleh	Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D	Rektor		02/06/2025